

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia memiliki 4 (empat) pilar hukum yang sangat membantu negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. PN (Pengadilan Neger) yang memiliki kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, PA (Pengadilan Agama) yang memiliki kompetensi kerja untuk umat agama yang Beragama islam, PM (Pengadilan Militer) yang memiliki kompetensi kerja dikalangan Militer, dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang memiliki kompetensi kerja di bagian tata usaha milik negara.

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹

Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum berarti pemberian hukum kepada subjek hukum agar merasa dimudahkan dalam hukum.² Pelayanan bantuan hukum ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.³ Apabila ada terdapat warga negara Indonesia yang beragama islam yang kesusahan dalam hukum perdata, maka cara menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama ini ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah kota ataupun

¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Perundang-Undangan Peradilan Agama*.

² Zaitseva, "*Mediation and Legal Assistance*," hal 2.

³ Pleasence et al., *Reshaping Legal Services*, hal 2.

kabupaten. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang islam ditingkat pertama meliputi beberapa bidang, diantaranya yaitu : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁴

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang sulit dilakukan, karena terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya. Mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit dijangkau. Oleh karena itu bantuan hukum harus diberikan kepada orang miskin atau membutuhkan dengan menyediakan sistem pendanaan pemerintahan.⁵ Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan dari akses keadilan.⁶

Dalam menyelesaikan perkara itu, persidangan dilakukan di dalam gedung atau bisa juga dilaksanakan di luar gedung. Adapun perkara yang dapat diselesaikan pada saat sidang keliling yaitu hanya dalam bidang perkawinan yang meliputi isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, dan hak asuh anak. Selain itu dalam bidang waris hanya bisa penetapan ahli waris. Dikarenakan hal ini dapat dilakukan hanya satu kali, selanjutnya perkara dilanjutkan di dalam gedung atau

⁴ UU No, 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.

⁵ Rana, "Legal Aid In Indian Constitution," hal 1.

⁶ Mandjo, "The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations," hal 3.

di kantor Pengadilan Agama, apabila belum selesai pada sidang keliling tersebut.

Pemberian bantuan hukum selama ini belum menyentuh banyak masyarakat, sehingga mereka kesulitan.⁷ Adanya persidangan diluar gedung atau sidang keliling ini berlaku bagi masyarakat yang kurang mampu untuk datang ke Pengadilan Agama dalam hal transportasi, biaya, dan waktu. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dalam tiga bentuk bantuan layanan hukum, diantaranya yaitu : Pembebasan biaya perkara (predeo), sidang di luar Pengadilan dan Posbakum(Pos Bantuan Hukum) pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Adapun dasar hukum sidang keliling ini :

1. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. “Sidang luar gedung adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.
2. SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No.01/SK/TUADA-AG/1/2013. Didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggaraan sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang

⁷ Edy, “*Provision of Legal Assistance to the Poor by Legal Assistance Institutions by Free Way in Demak Regency*,” hal 1.

⁸ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 (1).

keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.

Mekanisme sidang keliling ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, tidak ada perbedaan secara signifikan antar pelaksanaan sidang keliling dengan sidang di pengadilan, yang membedakannya ialah pada pelaksanaan persidangan yaitu di luar gedung pengadilan agama.

Pengadilan Agama Sampit terletak di Sampit yang merupakan Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 16.796 km² dan berpenduduk sebanyak 429.931 Jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 17 Kecamatan, 168 Kelurahan/Desa.

Maka dari itu berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, yaitu mengikuti sidang keliling yang dilaksanakan di salah satu kecamatan yang ada di daerah yuridiksi pengadilan agama yaitu di kecamatan Parenggean disini ada respon masyarakat yang senang sekali dan ada juga yang tidak terlalu senang atau tidak terasa terbantu dengan diadakannya sidang keliling.

Beberapa orang ada yang merasa senang karena mereka merasa terbantu dan merasa tidak terbebani lagi, yang mana seharusnya sidang dilakukan di kantor pengadilan agama, tapi sekarang dilakukan di luar gedung dan sangat dekat dengan kediaman mereka, sedangkan ada juga beberapa masyarakat yang tidak senang dengan sidang keliling ini karena mereka harus bolak-balik ke

kantor untung mengurus berkas, sedangkan jarak yang mereka tempuh sangatlah jauh, dan sidang keliling ini hanyalah dilakukan sekali persidangan saja, seharusnya dilakukan terus menerus sampai akhir sidang atau sudah di putuskannya perkara.

Maka dari itu dengan dilaksakannya sidang keliling ini peneliti ingin mengetahui respon-respon masyarakat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi respon-respon masyarakat di kecamatan Parenggean yang berperkara di sidang keliling.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon-respon masyarakat di kecamatan Parenggean yang berperkara di sidang keliling?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi respon-respon masyarakat di kecamatan Parenggean yang berperkara di sidang keliling?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui respon masyarakat di kecamatan Parenggean yang berperkara di sidang keliling.
2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi respon-respon masyarakat di kecamatan Parenggean yang berperkara di sidang keliling.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat tentang sidang keliling pengadilan agama.

E. Definisi Operasional

1. Respon : Jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.⁹
2. Masyarakat : Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.¹⁰
3. Sidang keliling : Sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Mahardhika Giswara dengan judul “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”. Isi dari skripsi ini implementasi sidang keliling yang di lakukan oleh PA Rembang dilaksanakan secara berkala yaitu sebulan dua kali dan didalam

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 838.

¹⁰ Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi*, hal 34.

¹¹ PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang luar gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

skripsi ini dijelaskan juga problematika implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh PA Rembang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”. Isi dari skripsi ini tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda merupakan bentuk kemudahan atau sikap kemashlahatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.
3. Skripsi yang ditulis Wenti Lusi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah”. Isi dari skripsi ini adalah tentang pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya sama dengan sidang dalam gedung baik dari aspek penerapan hukum acara maupun administrasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan disajikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini.

Berbicara dengan tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. Selain yang telah disebutkan diatas, juga termuat signifikansi penelitian, merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang Pengertian sidang keliling, Dasar hukum sidang keliling, Tujuan sidang keliling, dan Bentuk-bentuk sidang keliling.

Bab III metode penelitian, berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV laporan hasil penelitian, berisikan tentang deskripsi data dan analisis data, deskripsi data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil penelitian langsung dilapangan mengenai sidang keliling

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi

dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.